

**KEHARUSAN MENERIMA RUJUK BAGI ISTRI
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**



**Diajukan dan Disusun Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IIN SHALICHAH

NIM. 102321037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO.....	ix
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Sistematika Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN UMUM RUJUK DAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Rujuk	12
1. Pengertian Rujuk	12
2. Dasar Hukum Rujuk	13

3. Hukum Rujuk	14
4. Rukun dan Syarat Rujuk.....	15
5. Pelaksanaan Rujuk.....	17
6. Hikmah Rujuk	22
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	23
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	23
2. Sejarah Hak Asasi Manusia.....	26
3. Hak Wanita dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Sumber Data.....	34
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.	
A. Rujuk Menurut Para Fuqaha	37
B. Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam	45
C. Analisis Keharusan Menerima Rujuk Bagi Istri Ditinjau dari Hak Asasi Manusia	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia terutama bagi mereka yang sudah siap, baik secara fisik maupun mental, karena Perkawinan bisa dibilang asas pokok yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan antara laki-laki dan perempuan atau untuk menghalalkan pula hubungan kelamin diantara keduanya, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Putusnya sebuah perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari seorang suami, gugatan perceraian, talak tebus atau *khulu*, *zihar*, *li'an* dan sebab-sebab lainnya. Sedangkan arti talak sendiri ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurai pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu, pasangan suami istri yang terjadi talak bisa melakukan rujuk lagi dengan melihat talak itu sendiri.³ Dalam hal ini tidak jarang sepasang suami istri yang telah berpisah atau mengakhiri hubungan perkawinan memutuskan untuk melakukan rujuk. Rujuk

¹Zakiyah Daradjat, dkk., (et al), *Ilmu Ushul Fiqh jilid I* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

²Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. IV, (Bandung: Citra Umbara, 2011).

³Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 134.

sendiri merupakan kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak *raj'i*.⁴

Bila seorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (*islah*). Aturan rujuk telah diatur sedemikian rupa, sehingga mantan suami yang ingin rujuk harus dengan persyaratan rujuk yang telah ditetapkan, seperti rujuk itu dilakukan dengan syarat masih dalam masa iddah, bukan talak ba'in serta sudah pernah dicampuri.⁵

Adapun dasar diperbolehkannya rujuk, adalah surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

بِئْسَ مَا يَكْتُمْنَ أَنْ هُنَّ حِلٌّ وَلَا قُرْءٌ ثَلَاثَةَ أَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ
لَمَحَازٍ أَرَادُوا أَنْ ذَلِكَ فِي رُءُوسِهِنَّ أَحَقُّ وَيُعَوِّلُهُنَّ الْأَخْرَ وَاللَّهِ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرَادَ حَامِه
حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلَّهِ جَالٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ إِصْ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

Dalam ayat tersebut menerangkan tentang pemberian hak kepada bekas suami untuk kembali lagi ke istrinya yang telah di talak *raj'i* dengan batasan bahwa bekas suami itu dengan maksud baik dan untuk mengadakan perbaikan serta tidak dibenarkan bekas suami menggunakan hak rujuk itu dengan tujuan tidak

⁴SlametAbidin dan Aminuddin, *FiqhMunakhat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

⁵Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet I, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 145.

⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 55.

baik. Misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya itu, berbuat zhalim, sedangkan berbuat zhalim itu diharamkan. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 231 menyatakan :

هُنَّ وَلَا يَمْعُرُونَ سِرَّ حُوهْنِ أَوْ يَمْعُرُونَ فَمَسْكُوهُنَّ أَجْلُهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
أَهْزَوْا اللَّهَ آيَاتٍ تَتَّخِذُوا وَلَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكِ يَفْعَلُ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضِرَارًا أَهْسِكُوا
لِلَّهِ وَاتَّقُوا إِلَهَ يَعِظُكُمْ وَالْحِكْمَةُ الْكِتَابُ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَادْكُرُوا
عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ اللَّهِ أَنْ وَعَلِمُوا

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (as-Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁷

Dengan demikian maka suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i* selama istri masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Yang menjadi wajib bagi mantan istri adalah taat dan patuh terhadap mantan suami.⁸

Dilihat dari syarat-syarat rujuk yang ada, baik dalam fiqh maupun ayat al-Quran ternyata tidak ada syarat persetujuan istri bahwa hal itu hak mutlak seorang mantan suami yang dapat digunakan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... hlm. 56.

⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149.

mantan istri.⁹ Ketentuan tersebut sudah termasuk ijma ulama, bahwa hak rujuk suami itu tidak perlu adanya persetujuan dari pihak istri.

Berbeda dengan aturan fiqh di atas, bahwa di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), aturan atau ketentuan adanya persetujuan istri di dalam ketentuan rujuk di dalamnya telah diatur, dijadikan syarat serta disebutkan dengan jelas dalam pasal 165 yang berbunyi

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan”.¹⁰

Kemudian, di dalam ketentuan rujuk mantan istri ternyata mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suami sebagaimana disebutkan dalam pasal 164 yang berbunyi

“Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi”.¹¹

IAIN PURWOKERTO

Berbicara tentang pemberian hak oleh hukum positif, menarik untuk mengkaitkan dengan wacana Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak asasi perempuan, karena HAM ada, bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia dan bersifat universal, serta tidak memandang apakah orang tersebut kaya atau miskin, atau laki-laki maupun perempuan. Pengakuan atas eksistensinya manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT. yang patut memperoleh apresiasi secara positif. Sedangkan hak asasi perempuan, adalah hak dasar yang melekat karena seseorang itu terlahir dengan berjenis kelamin perempuan.

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, ..., hlm. 45.

¹⁰ Tim Penyusun, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 126.

¹¹ *Ibid.*

Dari pemaparan di atas, dalam kompilasi hukum Islam (KHI) memaknai adanya persetujuan istri di dalam ketentuan rujuk yang berbeda dengan fiqh di mana ketika seorang suami yang mentalak*raj'i* seorang istri dan apabila akan melakukan rujuk tanpa harus ada kemauan ataupun persetujuan dari istri. Di lain pihak seseorang memiliki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berhak melakukan atau memutuskan apa yang ia lakukan. Maka dari itu sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut terkaitannya keharusan seorang istri menerima rujuk ditinjau dalam segi hak asasi manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis hukum dalam skripsi ini adalah: **“Keharusan Menerima Rujuk Bagi Istri Ditinjau dari Hak Asasi Manusia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis operasionalkan dalam pertanyaan berikut ini :Bagaimanakah keharusan menerima rujuk bagi istri ditinjau dari hak asasi manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya :

Untuk mengetahui tentang keharusan menerima rujuk bagi istri ditinjau dari hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang telah melakukan perceraian dan menginginkan rujuk.
- b. Bagi akademis sebagai bahan untuk penambahan wacana ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama di bidang hukum perdata Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam membahas tentang keharusan menerima rujuk bagi Istri ditinjau dari hak asasi manusia maka penulis menelaah beberapa literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tersebut dan buku-buku lain yang diharapkan mendukung dalam permasalahan tersebut guna untuk melengkapinya. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Masalah kerelaan istri dalam rujuk pada Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan di dalam aturan rujuk dalam bab XVIII yaitu dari pasal 164 sampai dengan 165, di dalam aturan tersebut hanya ada dalam pasal 165 yang secara tekstual dikatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan

tidak sah dengan Pengadilan Agama.¹² Kemudian untuk memperjelas maksud di atas, banyak buku yang menjelaskan tentang perceraian dan rujuk, di antaranya adalah sebagai berikut:

Ahmad AzyarBasyir dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam*", menjelaskan bahwa persetujuan istri dalam rujuk adalah termasuk dalam syarat-syarat rujuk yang harus dilakukan oleh suami, yang mana ada kaitannya dengan prinsip perkawinan dalam hukum Islam, yaitu prinsip sukarela atau kerelaan dari pada pihak yang bersangkutan.¹³ Dalam buku yang berjudul "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*" karya DjamilLatif menyebutkan rujuk berarti mengembalikan istri yang telah dithalaq kepada perkawinan yang asal sebelum diceraikan dalam masa iddah.¹⁴ Dalam buku "*Hukum Perkawinan Islam di Inonesia Antara FiqhMunakahat dan Perkawinan*" buah karya Amir Syarifudin menyebutkan bahwa dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan. Dimana kalau membangun kehidupan perkawinan pertama kali disebut dengan perkawinan, maka melanjutkannya disebut rujuk.¹⁵

Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul "*Garis-Garis Besar Fiqh*" menjelaskan tentang prinsip kerelaan ditempatkan dalam proses pernikahan. SlametAbidin dan Aminudin dalam bukunya yang berjudul "*FiqhMunakahat*

¹²Tim Redaksi Pustaka Tinta Mas, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 126.

¹³Ahmad AzyarBazir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 53.

¹⁴DjamilLatif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta Timur: Ghalia, 1985), hlm. 77

¹⁵Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Inonesia Antara FiqhMunakahat dan Undang-Undang Perkawinan* , (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 339

2”menjelaskan tentang konsep rujuk yang diawali dengan pengertian rujuk, macam-macam rujuk, syarat-syarat rujuk serta prosedur rujuk.¹⁶

Wasman dan WardahNuroniya dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*” menjelaskan bahwasanya teknis tentang prosesi rujuk yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 ditetapkan bahwa 1) rujuk yang dilakukan menurut agama Islam diberitahukan kepada PPN, 2) jika seorang suami melakukan rujuk pada istrinya yang telah diceraikan yang berada dalam waktu tunggu dan termasuk talak ra’ji, tetapi tidak memberitahukan PPN maka dikenakan denda. Dalam keterangan tersebut, terdapat ketentuan bahwa rujuk tidak mesti harus dihadapan PPN, akan tetapi rujuk yang tidak dihadapan PPN wajib dilaporkan pada PPN untuk dicatat.¹⁷

Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perdata Islam Indonesia*”. Dalam bukunya membahas dan menjelaskan tentang rujuk bahwa rujuk dalam hukum Islam merupakan perkawinan Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji.¹⁸ Selain itu Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul “*FiqhMunakahat 2*” juga membahas tentang hukum melakukan rujuk yang terdiri dari beberapa bagian.¹⁹ Sedangkan Muhammad IsnaWahyudi dalam buku “*FiqhIddah Klasik dan Kontemporer*” menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi perempuan dalam masa iddah.²⁰ Hal tersebut penting dikarenakan di dalamnya juga membahas

¹⁶SlametAbidin dan Aminudin, *FiqhMunakahat 2*, Cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

¹⁷Wasman dan WardahNuroniya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 72.

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 90.

¹⁹Beni Ahmed Saebani, *FiqhMunakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 101.

²⁰MuhammadIsnaWahyudi, *FiqhIddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 103

mengenai adanya rujuk. Begitu juga dengan buku berjudul *“Hukum Keluarga Islam”* karya Sayuti Thalib menyebutkan tentang arti kata iddah dan macam-macamnya.²¹

Sementara itu buku-buku yang mengkaji tentang hak asasi manusia adalah buku yang berjudul *“HAM dalam Prespektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat”* karya Ahmad Kosasih, di dalamnya menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia merupakan Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada hakekatnya dan arena itu bersifat suci.²² Selain itu dalam buku *“Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam”* karya Syekh Syaukat Hussain di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana perkembangan konsep barat tentang HAM maupun dalam pandangan Islam sendiri.²³ Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan yang membahas tentang hak asasi manusia terdapat pada Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Skripsi yang berjudul *“Hak Rujuk Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i Dalam Prespektif Gender”* yang ditulis oleh Wardah Novitasari membahas tentang hak rujuk istri yang ditalak menurut mazhab Syafi’i dipandang dari segi gender, di mana apakah konsep gender dapat digunakan ketika berbicara tentang hak rujuk.²⁴ Sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh penulis ini berfokus pada pembahasan rujuk dipandang dari segi pemahaman hak asasi manusia. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu terdapat persamaan maupun perbedaan antar kedua skripsi tersebut. Persamaannya terletak pada bahasan rujuk sedangkan perbedaannya terletak pada cara penggalan dengan sudut pandang yang berbeda yaitu

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 122.

²² Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif Islam Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 18.

²³ Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 118.

²⁴ Wardah Novitasari, *Hak Rujuk Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i Dalam Prespektif Gender*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010), hlm. 4

dari segi pandangan gender dengan dari segi pandangan hak asasi manusia. Selain itu ada penelitian lain yang membahas mengenai hal rujuk yaitu skripsi buah karya Suliyastuti yang berjudul “*Kedudukan Saksi dalam Menolak Rujuk (Studi Komparatif pandangan 4 madzhab dengan Kompilasi Hukum Islam)*”. Dalam penelitian ini menitikberatkan tentang berfokus kepada kedudukan saksi dalam hal rujuk adanya perbedaan pendapat antar fuqaha yang menyebutkan adanya kedudukan saksi diperlukan dan wajib dalam rujuk namun ada juga yang berpendapat lain yaitu tidak wajib maupun sunat.²⁵Sedangkan penelitian penulis dalam skripsi kali ini yaitu tentang hak menerima rujuk dilihat dari hak asasi manusia lebih berfokus pada hak-hak istri ketika adanya rujuk dilihat dari hak asasi manusia.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dapat digambarkan dengan beberapa poin berikut.

Bab I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Penegasan Istilah, dan sistematika Penulisan.

Bab II merupakan pola dasar pemikiran tentang landasan teori, yaitu konsep-konsep maupun teori yang ada kaitannya ataupun relevansinya dengan masalah tentang tinjauan umum tentang rujuk dalam islam, maupun rujuk dalam perundang-undangan, serta tentang tinjauan umum tentang hak asasi manusia. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk melangkah ke bab selanjutnya.

Bab III berisikan lima subbab tentang metodologi yang digunakan dalam penulisan diantaranya subbab pertama tentang jenis Penelitian, subbab kedua

²⁵Sulisyatuti, *Kedudukan Saksi dalam Menolak Rujuk (Studi Komparatif pandangan 4 madzhab dengan Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010), hlm.7.

mengenai pendekatan penelitian, sub bab ketiga tentang metode pengumpulan data yang terdiri dari penelitian kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian subbab keempat sumber data yang dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, dan yang terakhir subbab kelima analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan skripsi yang didalamnya membahas tentang analisis terhadap keharusan menerima rujuk bagi istri ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia yang terdiri dari sub bab mengenai rujuk menurut fuqaha, rujuk menurut kompilasi hukum Islam serta analisis keharusan istri menerima rujuk di tinjau dari hak asasi manusia.

Bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam fiqh rujuk tidak harus atas persetujuan istri, jadi istri boleh dipaksa menerima rujuk.
2. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam rujuk harus dengan persetujuan istri.

Menurut hak asasi manusia pasal 50 disebutkan bahwasannya “*wanita telah dewasa dan atau wanita telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya*”.

Menerima atau menolak termasuk perbuatan hukum sehingga keharusan istri menerima rujuk dari suami bertentangan dengan hak asasi manusia.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai kajian keharusan seorang istri menerima rujuk di tinjau dari hak asasi manusia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berubahnya waktu dan berkembangnya zaman diiringi juga tentang berubahnya tata aturan yang ada. Dalam hal ini hendaklah bagi Pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait bila nantinya membuat sebuah peraturan yang baru harus melihat dari berbagai aspek ataupun kondisi

yang ada di dalam masyarakatnya. Khususnya terkait tentang pembaharuan hukum keluarga Islam. Tak terkecuali terkait masalah-masalah terkait perempuan dalam Islam sendiri. Di mana saat ini, di Indonesia banyak yang menyarankan akan emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam berkehidupan sehari-hari.

2. Bagi seorang suami hendaknya harus lebih berhati-hati untuk mengucapkan talak kepada Istrinya. Karena bila nantinya ingin kembali hidup bersama atau rujuk, dalam aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun peraturan lainnya disebutkan seorang istri juga memiliki hak jawab untuk menerima atau menolak rujuk tersebut.
3. Adanya penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dan tidak hanya sebagai bahan rujukan sebagai kajian teoritis saja melainkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti yang lain yang akan membahas tema serupa diharapkan juga dapat mengembangkan tentang kajian tentang rujuk ini agar lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia. 1999
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta:Granit, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1995.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- DEPAG Republik Indonesia. *Pedoman PPN*. Jakarta: DEPAG RI. 2003.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara. 1993.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Haya binti Mubarak. *Mausu'ah Al-Mar'atul Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin "Ensiklopedi Wanita Muslimah". Jakarta: Darul Falah. 2002.
- Isna Wahyudi, Muhammad. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren. 2009.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- John M.Echolsdan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Prespektif Islam Menyikap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia. 1998.
- Nata, Abudiin. *Metode Studi Islam*, cet IV. Jakarta: Grafind Persada. 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sekretariat Jendral MPR RI. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta ; Sekretariat Jendral MPR RI. 2011.
- Soerjono dan Abdurrohman,. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Syamsir dan Rozali Abdullah. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2002.
- Syaukat Hussain, Syekh. *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1996.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: UI Press. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Bandung: Fokus Media. 2010.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah,. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.